

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN
PERATURAN DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN

NOMOR : 017.P/DIR-TRK/2020

TENTANG

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS

DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN

- Menimbang** : a. Bahwa dengan telah dicanangkan Program Transformasi PLN Tahun 2020- 2024 oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan thema *Green, Lean, Innovative* dan *Customer Focused*, maka telah dilakukan perubahan Tata Nilai PLN (Persero) guna mendorong tercapainya hal tersebut.
- b. Bahwa untuk menyelaraskan Tata Nilai PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan dengan arah strategi yang diinginkan PT PLN (Persero), maka diperlukan penyelarasan dan ketetapan Tata Nilai PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan tentang Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Akta pendirian PT PLN Tarakan dan perubahannya;
4. Anggaran Dasar PT PLN Tarakan;
5. Peraturan Direksi PT PLN Tarakan Nomor: 001.P/DIR-TRK/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Tarakan.
- Memperhatikan** : Surat Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Nomor: 12971/REN.00.04/B01020000/2019 Tanggal 03 Juli 2020 perihal Ratifikasi Tata Nilai PLN di Anak Perusahaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN TENTANG PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS.**

Pasal 1

Buku Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Naskah lengkap pedoman perilaku, dan etika bisnis dituangkan dalam Buku Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Yang Melaksanakan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Buku Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi seluruh Direksi, Komisaris, Pegawai, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi dan Pihak Ketiga dalam melakukan aktivitas dan kegiatan bisnis di lingkungan PT PLN Tarakan.

Pasal 3

Rumusan Tata Nilai Perusahaan

Dalam rangka penguatan implementasi Tata Nilai Perusahaan yang tertuang dalam Buku Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka rumusan Tata Nilai PT PLN Tarakan selanjutnya disebut sebagai "PLN Tarakan Terbaik".

Pasal 4

Yang Berkewajiban Sosialisasi dan Internalisasi Buku Pedoman Perilaku, dan Etika Bisnis

Agar Buku Pedoman Perilaku, Etika Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dipahami dan diterapkan secara baik dan efektif masing-masing pimpinan pada Direktorat/Divisi/ Bidang/Sub-Bidang/Region/Unit-Layanan melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh Insan Perusahaan sesuai dengan batas kewenangannya.

Pasal 5

Mekanisme Sosialisasi dan Internalisasi

Petunjuk mekanisme sosialisasi dan internalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan ditetapkan dalam Keputusan Direksi tersendiri.

Pasal 6

Biaya Yang Timbul

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan dan penerbitan Buku Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, dibebankan kepada Anggaran PT PLN Tarakan.

Pasal 7

Penutup

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan Direksi No. 002.P/DIR-TRK/2020 tanggal 01 Maret 2020 tentang Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Serta Panduan Perilaku *Do And Don't*, atau ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penulisannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Balikpapan
Pada tanggal: 15 Juli 2020

PLT DIREKTUR UTAMA,



I KETUT WIRIANA



PLN TARAKAN

(Code of Conduct)

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS

PT PLN TARAKAN

PENGANTAR DIREKTUR UTAMA

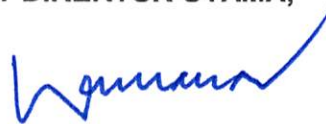
Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada bulan Juli Tahun 2020 ini PLN Tarakan telah melakukan Penyelarasan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) terhadap Tata Nilai Baru PLN Holding, semoga pedoman ini mampu memberikan dorongan bagi segenap Insan PLN Tarakan dalam menjalankan aktivitasnya di Perusahaan.

Dalam era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity*), dan persaingan bisnis global yang semakin tajam, penting untuk memiliki sebuah ciri khas yang membedakan dan menonjol dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia lainnya. Untuk itu, saya pribadi mengharapkan segenap Insan PLN Tarakan membaca, memahami dan mempraktekkan Pedoman Perilaku ini dengan sungguh-sungguh.

Perilaku-perilaku yang diuraikan dalam Pedoman Perilaku ini bersumber dari Tata Nilai Unggulan (Integritas, Profesionalisme, Berkomitmen pada Pelanggan, Sinergi dan Keunggulan) yang diharapkan menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan menjadi perilaku khas Insan PLN Tarakan agar **Menjadi Yang Terbaik**.

Kerjasama yang solid dan kontribusi dari seluruh Insan PLN Tarakan merupakan unsur utama Perusahaan dalam mencapai Visinya. Kepatuhan segenap Insan PLN Tarakan terhadap Pedoman Perilaku ini akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi Perusahaan "Menjadi asset operator dan asset manager sistem ketenagalistrikan standar kelas dunia yang unggul dan terpercaya".

PLT DIREKTUR UTAMA,



I KETUT WIRIANA

PERNYATAAN KOMITMEN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis merupakan panduan untuk berperilaku sesuai dengan harapan Perusahaan, sehingga pada akhirnya akan tertanam dan menjadi perilaku khas yang membedakan PLN Tarakan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Semoga dengan diterbitkannya Pedoman Perilaku dengan konsep yang lebih mudah dipahami dan lengkap ini dapat lebih menjelaskan perilaku-perilaku yang diharapkan menjadi bagian dari keseharian seluruh Insan PLN Tarakan dalam beraktivitas di Perusahaan.

Perusahaan percaya bahwa dengan berperilaku **Integritas, Profesionalisme, Berkomitmen pada Pelanggan, Sinergi dan Keunggulan** akan semakin memantapkan langkah untuk menuju Visi Perusahaan.

Kami mewakili PLN Tarakan menyatakan bertekad menerapkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis secara konsisten, dalam menjalankan amanah Perusahaan.

Balikpapan, 15 Juli 2020

PLT KOMISARIS UTAMA,



EMAN PRIJONO WASITO ADI

PLT DIREKTUR UTAMA,



I KETUT WIRIANA

PERNYATAAN KOMITMEN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis merupakan panduan untuk berperilaku sesuai dengan harapan Perusahaan, sehingga pada akhirnya akan tertanam dan menjadi perilaku khas yang membedakan PLN Tarakan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Semoga dengan diterbitkannya Pedoman Perilaku dengan konsep yang lebih mudah dipahami dan lengkap ini dapat lebih menjelaskan perilaku-perilaku yang diharapkan menjadi bagian dari keseharian seluruh Insan PLN Tarakan dalam beraktivitas di Perusahaan.

Perusahaan percaya bahwa dengan berperilaku **Integritas, Profesionalisme, Berkomitmen pada Pelanggan, Sinergi dan Keunggulan** akan semakin memantapkan langkah untuk menuju Visi Perusahaan.

Kami mewakili PLN Tarakan menyatakan bertekad menerapkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis secara konsisten, dalam menjalankan amanah Perusahaan.

Balikpapan, 15 Juli 2020

PLT KOMISARIS UTAMA,



EMAN PRIJONO WASITO ADI

PLT DIREKTUR UTAMA,



I KETUT WIRIANA

DAFTAR ISI

Pengantar Direktur Utama	i
Pernyataan, Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris	ii
Daftar isi	iii
I. Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan	1
II. Benturan Kepentingan	4
III. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi (Hadiah, Jamuan, Hiburan dan Pemberian Donasi)	6
IV. Kepedulian Terhadap Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan Hidup	8
V. Kesempatan Yang Sama Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi	8
VI. Integritas Laporan Keuangan	9
VII. Perlindungan Informasi Perusahaan dan <i>Intangible Assets</i>	10
VIII. <i>Whistle Blower System</i> .	11
IX. Perlindungan Harta Perusahaan	12
X. Kegiatan Sosial dan Politik	12
XI. Etika Terkait Dengan Stakeholder	13
XII. Mekanisme Penegakan Pedoman Perilaku Termasuk Pelaporan Atas Pelanggaran	16
XIII. Pelanggaran dan Sanksi	18

I. VISI, MISI DAN TATA NILAI PERUSAHAAN

VISI

"Menjadi asset operator dan asset manager sistem ketenagalistrikan standar kelas dunia yang unggul dan terpercaya"

Kelas Dunia

Perusahaan mampu memberikan pelayanan dengan standar kualitas pelayanan kelas dunia, memiliki cakrawala pemikiran yang mutakhir, terdepan dalam pemanfaatan teknologi, haus akan kesempurnaan kerja dan perilaku, serta merupakan perusahaan idaman bagi para pencari kerja.

Unggul

Mampu meningkatkan kualitas input, proses dan output produk dan jasa pelayanan secara berkesinambungan.

Terpercaya

Perusahaan mampu memegang teguh etika bisnis, konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan, serta menjadi perusahaan favorit para pihak yang berkepentingan.

MISI

Sesuai dengan Anggaran Dasar PLN Tarakan, maka ditetapkan Misi Perusahaan sebagai berikut:

- a. Memberikan nilai tambah yang optimal kepada PLN Group dengan memastikan ketersediaan layanan dan keberlangsungan usaha (*securing business sustainability*), optimasi dan efisiensi biaya (*optimizing cost efficiency*) dan keunggulan kompetensi dalam industri ketenagalistrikan (*leading industry capabilities*).
- b. Menjalankan bisnis asset Operator dan Asset Manager sistem ketenagalistrikan yang berkualitas, unggul dan efisien.
- c. Berpartisipasi dalam pengembangan pembangkit listrik skala <100 MW di Kawasan Timur Indonesia untuk memastikan keandalan pasokan tenaga listrik sekaligus meningkatkan kontribusi laba (*increasing profit contribution*) untuk PLN Group dengan memanfaatkan potensi pasar eksternal.
- d. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme Human Capital untuk menjamin kepuasan pelanggan.
- e. Mewujudkan citra profesionalitas dalam menunjang pelayanan penyediaan tenaga listrik.

TATA NILAI PERUSAHAAN:

Tata Nilai PLN Tarakan Terbaik adalah Tata Nilai Perusahaan yang merupakan panduan bagi seluruh Insan PLN Tarakan, dalam pola pikir, sikap dan perilaku sehari-hari dalam bekerja untuk memberikan kontribusi kepada Perusahaan yang dirumuskan dalam 5 (lima) Nilai, 12 (duabelas) Perilaku Utama dan *Tagline* Perusahaan, sebagai berikut:

5 Nilai	12 Perilaku Utama	Tagline
INTEGRITAS <i>Integrity</i>	☐ Jujur dan dapat dipercaya ☐ Disiplin, konsisten dan memenuhi komitmen ☐ Berani mengambil keputusan dengan risiko yang terukur	ANDAL <i>Being Credible</i> (Integritas, Profesional dan Berkomitmen pada Pelanggan)
PROFESIONALISME <i>Professionalism</i>	☐ Kompeten dan terus belajar ☐ Bekerja efektif, efisien, tuntas dan penuh tanggungjawab	
BERKOMITMEN PADA PELANGGAN <i>Committed to Customer</i>	☐ Proaktif dan cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan ☐ Berwawasan bisnis, dan Sosial dalam memberi solusi terbaik	
SINERGI <i>Synergy</i>	☐ Saling menghargai dan menghormati ☐ Bekerjasama untuk mencapai tujuan Perusahaan	SATU TUJUAN <i>Act As One</i> (Sinergi)
KEUNGGLAN <i>Excellence</i>	☐ Gigih, gesit dan adaptif ☐ Kreatif, inovatif dan terus melakukan perbaikan ☐ Peduli K3LH	MENJADI YANG TERBAIK <i>To Be The Best</i> (Keunggulan)

MAKNA 5 (LIMA) NILAI:

1. **Integritas** adalah Patuh pada aturan Perusahaan, selalu menempatkan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi, konsisten antara ucapan dan tindakan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Kata Kunci:

- *Compliance*
- Sadar Risiko
- Berani
- Kredibel
- Tidak ada benturan kepentingan
- Transparan
- Konsisten
- *Clean*

2. **Profesionalisme** adalah terus menunjukkan sikap dan meningkatkan kompetensi terbaik serta menjalankan tugas dan fungsinya secara tuntas dengan penuh tanggung jawab.

Kata Kunci:

- *Sense of responsibility*
- *Sense of performance*
- Kompeten
- Terus belajar dan berlatih
- *Well planed*
- *Well behave*

3. **Berkomitmen Pada Pelanggan** adalah senantiasa memberikan pengalaman terbaik yang bernilai tambah bagi pelanggan internal dan eksternal.

Kata kunci:

- *Customer experience*
- *Customer focus*
- Sifat melayani
- Mau mendengarkan kebutuhan orang/unit lain
- Memelihara hubungan dengan berbagai pihak

4. **Sinergi** adalah membangun kolaborasi yang efektif dengan berbagai pihak yang dilandasi niat baik dan rasa saling percaya untuk mencapai tujuan organisasi.

Kata kunci:

- Kerja sama
- Kolaborasi
- Tujuan bersama
- Saling percaya
- Saling menghargai
- Saling menghormati

5. **Keunggulan** adalah Memiliki semangat pantang menyerah dan cepat beradaptasi untuk menjadi yang terbaik, dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, serta lingkungan hidup.

Kata kunci:

- Pantang menyerah
- Tangguh
- Kerja keras
- Totalitas
- Adaptif
- *Operational Performance Excellence*
- Kualitas prima
- Digital mindset

II. **BENTURAN KEPENTINGAN**

A. Benturan kepentingan

1. Insan PLN Tarakan harus dapat menghindari Benturan Kepentingan atau potensi terjadinya Benturan Kepentingan yang dapat merugikan kepentingan PLN Tarakan dan mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Insan PLN Tarakan tidak boleh memanfaatkan jabatan/kewenangannya untuk kepentingan pribadi, orang lain maupun kelompok untuk tujuan tertentu.
3. Dewan Komisaris dan Direksi PLN Tarakan diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan atau keberadaan saham-sahamnya di perusahaan lain.
4. Benturan kepentingan terdiri dari:
 - Benturan Kepentingan dalam Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
 - Benturan Kepentingan dalam Rangkap Jabatan.
 - Benturan Kepentingan dalam Kegiatan Sampingan.
 - Benturan Kepentingan dalam Proses Perkara di Pengadilan.
 - Benturan Kepentingan dalam Hubungan Kekerabatan.
 - Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Pengawasan dan atau Audit.
 - Benturan Kepentingan dalam Kegiatan Kepegawaian.
 - Benturan Kepentingan dalam Kegiatan Keuangan.
 - Benturan Kepentingan dalam Kegiatan Pembelajaran.

B. **Penanganan Situasi Benturan Kepentingan**

Serangkaian tindakan yang harus dilakukan sebagai langkah lanjutan dalam menangani potensi Benturan Kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah:

1. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Insan PLN Tarakan memiliki kepentingan.
2. Mengalihkan tugas dan tanggung Jawab Insan PLN Tarakan yang bersangkutan.
3. Membatasi akses Insan PLN Tarakan atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan.

4. Mutasi Insan PLN Tarakan ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan.
5. Mengintensifkan pengawasan terhadap Insan PLN Tarakan tersebut.

C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Untuk menghindari terjadinya Situasi Benturan Kepentingan, Insan PLN Tarakan:

1. Tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi *Conflict of Interest*.
2. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan.
3. Tidak menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan dilarang menurut peraturan perundang-undangan, seperti:
 - Pengurus parpol dan/atau anggota legislatif dan/atau sedang dalam proses calon legislatif.
 - Kepala/wakil kepala daerah dan/atau sedang dalam proses calon kepala/wakil kepala daerah.
 - Menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN dan atau perusahaan lainnya.
4. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN lain.
5. Tidak memegang jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada beberapa Badan Usaha Milik Swasta.
6. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
7. Tidak mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun.
8. Tidak menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi *Conflic of Interest*.
9. Tidak bersikap diskriminatif dan tidak adil serta kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
10. Tidak memanfaatkan informasi dan data perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan.
11. Tidak terlibat langsung/tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra kerja atau calon mitra kerja lainnya.
12. Tidak dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa di PLN Tarakan, yang pada saat dilaksanakannya yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan pengadaan barang dan/atau jasa.
13. Dilarang memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan PLN Tarakan.

III. PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI (HADIAH, JAMUAN, HIBURAN DAN PEMBERIAN DONASI)

PLN Tarakan telah menetapkan Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Dalam peraturan tersebut diatur bahwa:

1. Semua Insan PLN Tarakan dan/atau Keluarga dilarang menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, dalam bentuk apapun.
2. Semua Insan PLN Tarakan dan/atau Keluarga dilarang meminta atau menerima secara langsung ataupun tidak langsung Gratifikasi dari *Stakeholders*, Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga yang berhubungan dengan Jabatan Insan PLN dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Insan PLN Tarakan yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
3. Semua Insan PLN Tarakan dan/atau Keluarga bertanggung Jawab mencegah dan mengupayakan sistem pencegahan korupsi di lingkungan instansi. Insan PLN Tarakan dan/atau keluarga wajib melakukan penolakan secara sopan dan santun terhadap gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direksi tersebut, serta memberikan penjelasan terkait Peraturan Direksi tersebut kepada pihak pemberi.
4. Insan PLN Tarakan harus melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atas kejadian gratifikasi sesuai Peraturan Direksi tersebut.

Ketentuan-ketentuan tentang Gratifikasi adalah sebagai berikut:

A. Jenis Gratifikasi

PLN Tarakan telah mengatur dengan membedakan beberapa jenis gratifikasi sebagai berikut:

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh Insan PLN Tarakan dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan Jabatan penerima atau tidak sah secara hukum.
2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah Gratifikasi yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi keramahan/penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar serta pemberian yang berada dalam ranah adat-istiadat, kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat dalam nilai batas yang wajar.
3. Gratifikasi yang terkait kedinasan lainnya yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Insan PLN Tarakan dan ditujukan atau diperuntukkan kepada PLN Tarakan, bukan kepada personal yang mewakili PLN Tarakan Juga wajib dilaporkan.

B. Pemberian Gratifikasi diatur sebagai berikut:

Pemberian dengan tujuan suap/dianggap suap tidak diperbolehkan dalam artian pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya dilarang untuk dilakukan oleh setiap Insan PLN Tarakan. Selanjutnya pemberian selain terkait hal tersebut diatur dalam peraturan Direksi.

C. Perlakuan penerimaan gratifikasi dilakukan dengan cara:

1. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi.
2. Diserahkan kepada Negara.
3. Disumbangkan kepada yayasan/panti sosial kemasyarakatan.
4. Digunakan dan dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk kegiatan operasional guna menunjang kinerja.

D. Mekanisme Perlindungan Saksi/Pelapor

1. Pelapor yang patuh terhadap ketentuan gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan dari PLN Tarakan berupa:
 - a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrative kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor seperti namun tidak terbatas pada penurunan grade, penurunan penilaian, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya.
 - b. Pemindahan tugas/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap pelapor.
 - c. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan.
 2. Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 atas diberikan dalam hal:
 - a. Adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya baik dari pihak internal maupun eksternal.
 - b. Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direksi melalui SPI, dalam evaluasinya SPI dapat berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai pengelola UPG.
- E. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

F. Pemberian Donasi

PLN Tarakan memberikan donasi hanya terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi kepentingan bisnis Perusahaan. Segala donasi yang diberikan oleh PLN Tarakan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya PLN Tarakan mengharuskan setiap pemberian donasi yang bertujuan untuk membantu senantiasa dilakukan melalui pengajuan proposal kepada Pejabat yang berwenang. Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

PLN Tarakan berkomitmen "tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia" dan meyakini bahwa keselamatan dan kesehatan manusia memiliki prioritas tertinggi dalam tindakan apapun yang dilakukan oleh perusahaan.

Merupakan tanggung jawab PLN Tarakan untuk menciptakan tempat bekerja yang sehat, mewujudkan kondisi Instalasi yang andal dan aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta menyediakan perlengkapan dan perlindungan kerja yang sesuai bagi semua tenaga kerja di lingkungan perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Instalasi Ketenagalistrikan merupakan aset yang bersifat strategis dan sangat berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan kepentingan Negara, maka PLN Tarakan memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi dan mengamankan seluruh Instalasi ketenagalistrikan dari segala ancaman dan gangguan serta aksi terorisme.

PLN Tarakan berkomitmen melaksanakan kegiatan usahanya secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan selalu mematuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku, melakukan pelestarian lingkungan hidup dengan pengelolaan sumber daya alam secara efisien, serta berusaha mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan.

V. KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN DAN PROMOSI

PLN Tarakan menjunjung tinggi kesetaraan dan keberagaman dalam berkarir untuk mendukung kemajuan dan kesuksesan Perusahaan. Diawali dengan memberikan kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai PLN Tarakan melalui rekrutmen dan seleksi pegawai secara profesional untuk mendapatkan yang terbaik guna memudahkan dalam mempersiapkan untuk menjadi pemimpin Perusahaan. Setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan keterampilan dan bakatnya. PLN Tarakan terus-menerus melakukan pemetaan dan asesmen, pemilihan dan penetapan *talent* yang selanjutnya dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing guna mempersiapkan suksesi jabatan yang dirangkai dalam Program *Talent Pool* dan Manajemen Suksesi Jabatan.

Atasan pegawai wajib melakukan pembinaan karir bawahannya dan mempersiapkan suksesor yang kelak harus mampu menjadi penerus dalam jabatan-jabatan tertentu untuk mengendalikan perusahaan. Pengelola **Human Capital Management** mempersiapkan data *talent* dan suksesor dengan *tools* yang diperlukan.

Pemilihan dan penempatan pegawai menjadi pejabat dilakukan melalui pendekatan profesional berdasarkan potensi, kompetensi, rekam jejak (integritas dan *success story*) dan *traits/resilience*/daya tahan dan daya juang serta memperhatikan kesesuaian profil individu (*personality character*) dengan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

Semua pegawai PLN Tarakan mendapat kesempatan yang sama dalam mendapatkan pengembangan individu guna memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan melalui pembelajaran, penugasan dan kegiatan lain yang didukung dengan standar, prosedur dan ketentuan internal perusahaan dalam sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran ini digunakan sebagai acuan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kualitas pegawai PLN Tarakan guna memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tujuan Sistem pembelajaran ini untuk mendapatkan insan-insan PLN Tarakan yang profesional, berintegritas, bersemangat, berdaya tahan dan daya juang tinggi guna mendukung peningkatan nilai korporasi yang berkelanjutan serta menjadikan PLN Tarakan pilihan bagi pencari kerja.

VI. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

A. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan

PLN Tarakan memiliki sistem/kebijakan akuntansi yang memadai yang digunakan sebagai pedoman untuk pengakuan, pengukuran dan penyajian setiap transaksi keuangan yang terjadi. Perusahaan menjamin bahwa semua transaksi keuangan yang terjadi telah dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Seluruh transaksi keuangan yang terjadi mendapat otorisasi dari manajemen yang menyatakan bahwa:

1. Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.
3. Semua Informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar serta tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Perusahaan memastikan bahwa semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan akuntansi merujuk pada Prinsip Akuntansi yang berlaku Umum (PABU) di Indonesia telah diterapkan secara konsisten yang meliputi:

1. Standar Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).
2. Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI).
3. Ketentuan Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan semua informasi relevan (*full disclosure*) dalam Laporan Keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia, sehingga para pengguna Laporan keuangan akan dapat menggunakan informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan dalam proses pengambilan keputusan.

B. Transaksi Afiliasi

Pada umumnya transaksi Perusahaan dengan pihak-pihak terafiliasi berdasarkan prinsip kesetaraan (*arms length relationship*) sehingga kepentingan pemegang saham mayoritas serta perusahaan tidak dirugikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan selalu mengungkapkan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak terafiliasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan ketentuan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.

VII. PERLINDUNGAN INFORMASI PERUSAHAAN DAN INTANGIBLE ASSETS

Pengungkapan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu merupakan salah satu prinsip dasar transparansi dalam GCG. Asas keterbukaan Informasi Publik adalah:

1. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses.
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai UU, kepentingan dan kepentingan umum yang setelah dipertimbangkan bahwa menutup lebih besar manfaatnya daripada membukanya atau sebaliknya.

Ada pun tujuan Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik adalah:

1. Mewujudkan pelayanan Informasi publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelayanan informasi publik yang layak sesuai asas-asas umum pemerintahan dan korporasi.
3. Menuju layanan informasi yang berkualitas.
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

PLN Tarakan menetapkan pengelolaan informasi publik dengan menunjuk pejabat pengelola dokumentasi dan informasi. Perusahaan menetapkan informasi-informasi tertentu sebagai informasi rahasia.

Informasi yang termasuk rahasia adalah informasi non publik, yaitu informasi yang oleh perusahaan belum diungkapkan atau belum tersedia secara umum bagi publik. Informasi lain yang termasuk rahasia adalah informasi pribadi pekerja. Data-data pribadi harus ditangani secara bertanggungjawab serta dijaga ketat kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk tujuan yang semestinya. Perusahaan juga mengatur data-data yang tidak masuk dalam kategori informasi publik diantaranya adalah Data Induk Pelanggan, Sistem Manajemen Data Base, dokumen kontrak sesuai jangka waktu kontrak, data kepegawaian dan data asset.

Setiap Insan PLN Tarakan harus bertindak hati-hati agar tidak membocorkan kerahasiaan informasi tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pekerja harus memeriksa agar setiap kertas kerja dan dokumen yang dibuat, difotocopi, difac, disimpan dan dibuang telah mempertimbangkan risiko akan kemungkinan pihak yang tidak berwenang memiliki akses terhadap informasi tersebut. Seluruh pekerja wajib memperlakukan informasi yang bersifat rahasia (*confidential*) yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pengungkapan informasi penting milik Perusahaan kepada *stakeholders* hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai kapasitasnya atau dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Direksi yang memberikan wewenang kepada Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat yang mengelola informasi publik.
2. Insan PLN Tarakan tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada *stakeholders* yang tidak berhak mengetahui informasi tersebut, baik selama maupun setelah berhenti bekerja pada Perusahaan.
3. Insan PLN Tarakan hanya dapat mengungkapkan informasi penting kepada *stakeholders* setelah mendapat ijin dari pejabat perusahaan yang berwenang atau atas perintah pengadilan.
4. Insan PLN Tarakan dilarang mendiskusikan suatu informasi yang bersifat rahasia dari Perusahaan kepada pihak keluarga (istri/suami, anak dan keluarga lainnya) atau kepada Insan Perusahaan lain yang tidak seharusnya mengetahui informasi tersebut.
5. Insan PLN Tarakan yang berhenti bekerja agar menyerahkan seluruh data yang dimiliki kepada Perusahaan.

VIII. WHISTLE BLOWER SYSTEM

Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, atau peraturan perusahaan atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun pemangku kepentingan.

Pelaku tindak pelanggaran terlapor adalah personil/badan hukum baik Internal maupun eksternal Perusahaan yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyembunyian tindakan pelanggaran. PLN Tarakan menetapkan mekanisme pelaporan dan pengelolaan *Whistle Blower System*.

PLN Tarakan memberikan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga. PLN Tarakan memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap setiap pelapor pengaduan/pengungkapan meliputi:

1. Kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, facsimili, email, unit kerja, dan lain-lain).
2. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga.

Perlindungan tersebut maupun perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat/ jabatan, pemecatan, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelapor akan tetapi dapat diperluas sampai dengan anggota keluarga pelapor.

Program WBS bukan ditujukan untuk mencari kesalahan pegawai, namun menumbuhkan kesadaran pada setiap pegawai untuk melakukan pencegahan pelanggaran terhadap disiplin perusahaan, kode etik, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Perusahaan.

IX. PERLINDUNGAN HARTA PERUSAHAAN

Segenap Insan PLN Tarakan senantiasa melindungi dan memanfaatkan aset dan properti Perusahaan secara efisien dengan:

1. Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
2. Menggunakan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya dan menghindari penggunaan di luar kepentingan Perusahaan.
3. Menjaga dan mengamankan harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan.
4. Memanfaatkan aset/harta Perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.
5. Menyerahkan kembali harta Perusahaan yang berada di bawah kendalinya setelah masa tugas berakhir.

X. KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Kegiatan Sosial

Perusahaan menyadari pentingnya hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar terlebih dengan sifat industri ketenagalistrikan yang memanfaatkan sumber daya alam. Insan PLN Tarakan menjunjung tinggi nilai-nilai komunitas dimana Perusahaan beroperasi. Sebagai bagian dari warga masyarakat secara umum Perusahaan menghargai hak setiap Insan PLN Tarakan untuk terlibat dalam aktivitas sosial.

Beberapa penekanan terkait dengan aktivitas sosial, yaitu:

1. Dapat mengikuti kegiatan sosial sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau jam kerja yang bersangkutan atau mengakibatkan pertentangan kepentingan Perusahaan.
2. Aktivitas sosial yang dilakukan sedapat mungkin memberikan nilai dan citra positif bagi Perusahaan.
3. Aktivitas sosial yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap konsentrasi kerja serta tetap memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai.
4. Kegiatan sosial dan organisasi yang diikuti adalah kumpulan yang diakui oleh Pemerintah.

Kegiatan Politik

Segenap Insan PLN Tarakan, selaku warga negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Perusahaan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik. Perusahaan menghargai hak setiap Insan PLN Tarakan untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Perusahaan memberi batasan keterlibatan kepada segenap Insan PLN Tarakan.

Perusahaan dalam aktivitas politik dan sosial, yakni:

1. Wajib menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya, bertindak dan bersikap profesional serta netral.
2. Insan PLN Tarakan dilarang menjadi anggota dan terlibat secara langsung dalam partai politik.
3. Tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik.
4. Dilarang menggunakan jabatan, aset, maupun fasilitas Perusahaan untuk mendukung aktivitas dan kepentingan politik tertentu.
5. Dilarang menggunakan atribut partai atau organisasi sosial kemasyarakatan dalam lingkungan kerja Perusahaan.
6. Insan PLN Tarakan yang ingin aktif menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai politik, anggota dewan legislatif, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota harus mengundurkan diri sebagai pegawai perusahaan.

XI. ETIKA TERKAIT DENGAN STAKEHOLDERS

Perusahaan mengatur Etika Kepemimpinan PLN Tarakan, hubungan dengan Pelanggan, hubungan dengan Mitra Kerja, hubungan dengan Pesaing, hubungan dengan Investor, hubungan dengan Pemerintah/DPR, hubungan dengan Masyarakat, hubungan dengan Media Massa, hubungan dengan Organisasi Profesi/Institusi Pendidikan, dan hubungan dengan Penegak Hukum.

A. Kepemimpinan PLN Tarakan

Sebagai seorang pemimpin, Insan PLN Tarakan harus menginspirasi dan memberikan keteladanan perilaku sesuai dengan tata nilai dan etika bisnis yang berlaku di Perusahaan serta memelopori pembaharuan dan modernisasi perusahaan melalui pemikiran *out of the box*. Selain itu juga harus dapat memastikan semua unsur Perusahaan berkerja sama secara sinergis guna mendapatkan kinerja unggul dan meningkatkan pelayanan publik.

Insan PLN Tarakan sebagai pemimpin harus membina kader, mengembangkan kompetensi dan karir Insan PLN Tarakan dan juga dapat mengantisipasi kondisi *turbulence* dan lingkungan yang selalu berubah dengan gesit (*agile*) dan fleksibel. Dalam menjalankan tugas dan tanggung Jawabnya, Insan PLN Tarakan sebagai pemimpin berorientasi pada bisnis yang mengedepankan keberlanjutan Perusahaan, menjaga citra Perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan (*value added*).

B. Sikap Korporasi Terhadap Hubungan Pelanggan

Insan PLN Tarakan mengutamakan kepuasan dan menjaga kepercayaan pelanggan serta menjalin komunikasi edukatif yang sehat, ramah, adil, jujur, dan tidak menyesatkan. Insan PLN Tarakan memiliki pengetahuan terkait produk dan layanan perusahaan dan proaktif memberikan informasi terkini yang dibutuhkan pelanggan. Insan PLN Tarakan juga berkomitmen untuk memenuhi standar mutu pelayanan terbaik, sesuai standar mutu pelayanan yang telah disepakati dan menegakkan integritas layanan publik.

Insan PLN Tarakan terus berusaha memperbaiki proses layanan untuk memenuhi hak pelanggan dengan cara memberikan solusi yang saling menguntungkan antara pelanggan dan Perusahaan.

Insan PLN Tarakan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan tanpa membedakan latar belakang pelanggan dan tanpa pamrih dengan berorientasi pada kepentingan Perusahaan.

C. Hubungan Dengan Mitra Kerja/Pemasok

Dalam menjalin relasi dengan mitra kerja/pemasok, Insan PLN Tarakan selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan dan melakukan penilaian secara objektif, transparan dan akuntabel baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pekerjaan mitra kerja/pemasok. Dalam berinteraksi dengan mitra kerja/pemasok, Insan PLN Tarakan senantiasa berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Insan PLN Tarakan menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan Informasi serta selalu berusaha menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Insan PLN Tarakan berkomitmen untuk memenuhi hak dan kewajiban serta apabila terdapat penyimpangan dari perjanjian kontrak kerja sama, PLN Tarakan memberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan. Selain hal itu, dalam menjalin hubungan dengan mitra kerja/pemasok, Insan PLN Tarakan menghindari penilaian yang bersifat subyektif dan diskriminatif serta hal-hal yang menyebabkan munculnya konflik kepentingan.

D. Hubungan Dengan Pesaing

Dalam menjalin hubungan dengan pesaing, Insan PLN Tarakan melakukan persaingan yang sehat dengan mengandalkan keunggulan produk dan pelayanan. Berkaitan dengan hal itu, Insan PLN Tarakan selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan. Insan PLN Tarakan memandang pesaing sebagai pemacu peningkatan diri untuk menjadi lebih baik. Selain itu, Insan PLN Tarakan berkomitmen untuk bertindak secara profesional dalam kaitannya menjalin hubungan dengan pesaing. Insan PLN Tarakan juga menghindari melakukan persekongkolan dengan pihak pesaing untuk merugikan Perusahaan.

E. Hubungan dengan Investor

Insan PLN Tarakan melakukan usaha agar dapat memilih investor yang terpercaya, kredibel dan bertanggung jawab dengan melakukan analisa secara komprehensif selanjutnya membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan dan berorientasi pada peningkatan nilai Perusahaan (*value added*). Insan PLN Tarakan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan investor dan memberikan peluang yang sama kepada semua calon investor. Insan PLN Tarakan selalu menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi serta menyediakan informasi yang aktual, akurat dan prospektif.

F. Hubungan dengan Pemerintah/DPR

PLN Tarakan turut berperan dalam memberikan dukungan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Nasional dan dalam membangun sinergi antar BUMN. PLN Tarakan berkomitmen untuk meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (*stakeholder value*) melalui tingkat laba dan tingkat pertumbuhan yang ditetapkan Perseroan sebagai pemegang saham serta menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku. Insan PLN Tarakan senantiasa memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan pemegang saham yang dapat mendukung peningkatan kinerja perusahaan dan peningkatan perekonomian Nasional. PLN Tarakan berupaya untuk mendukung program dan menjaga kepercayaan Pemerintah/DPR dengan selalu membina hubungan yang harmonis dan konstruktif. Insan PLN Tarakan bertindak secara profesional dan menyediakan laporan data secara benar dan akurat dengan memperhatikan ketentuan Perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi.

G. Hubungan dengan Masyarakat

Insan PLN Tarakan memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat. Salah satu bentuk usaha PLN Tarakan dalam hal ini adalah dengan melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan memberi bantuan masyarakat yang membutuhkan. PLN Tarakan juga berkomitmen untuk menghormati tata nilai daerah dan menjaga kelestarian serta kebersihan lingkungan dimana Insan PLN Tarakan hadir.

H. Hubungan dengan Media Massa

Dalam menjalin hubungan dengan media massa, Insan PLN Tarakan menjaga dan mengutamakan citra Perusahaan dengan memberikan informasi yang aktual, relevan dan berimbang serta menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun dengan memperhatikan aspek risiko dan biaya. PLN Tarakan juga senantiasa membina hubungan baik dan proaktif dalam rangka mensosialisasikan peran, kebijakan dan keberhasilan Perusahaan.

I. Hubungan dengan Organisasi Profesi/Institusi Pendidikan

Dalam menjalin hubungan dengan organisasi profesi/institusi pendidikan, PLN Tarakan menjalin kerjasama secara berkelanjutan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. PLN Tarakan menerapkan standar-standar dan sertifikasi yang disepakati bersama. Selain itu, PLN Tarakan juga memberikan kesempatan yang sama kepada organisasi profesi/institusi pendidikan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat.

J. Hubungan dengan Penegak Hukum

Insan PLN Tarakan menjaga dan mengutamakan kepentingan Perusahaan serta bertindak secara objektif, transparan dan taat aturan. PLN Tarakan senantiasa menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan aset Perusahaan serta optimalisasi penegakan hukum.

Di samping itu PLN Tarakan juga melaksanakan program konsultatif dan bantuan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

XII. MEKANISME PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU TERMASUK PELAPORAN ATAS PELANGGARAN

Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis ini menjadi tanggung jawab seluruh Insan PLN Tarakan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung Jawab atas penerapan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis ini di lingkungan Perusahaan.

Pihak-pihak yang wajib melaksanakan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PLN Tarakan:

1. Direksi, Komisaris, Pemimpin Unit sampai dengan Pegawai.
2. Anak Perusahaan.
3. Perusahaan Afiliasi.
4. Pihak ke tiga.

Pegawai wajib menjalankan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, memahami kebijakan PLN Tarakan dan berkomitmen terhadap integritas dan menghindari pelanggaran.

Memahami kebijakan PLN:

- a. Pahami kebijakan perusahaan.
- b. Pelajari rincian kebijakan.
- c. Bila ada pertanyaan mengenai kebijakan agar menghubungi Pejabat terkait.

Mengungkapkan masalah:

- a. Segera ungkapkan bila ada potensi atau tindakan pelanggaran terhadap kebijakan PLN Tarakan.
- b. Laporkan sesuai prosedur yang berlaku.

Kewajiban Pemimpin terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis:

- a. Bertanggung jawab atas terwujudnya penerapan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan yang menyadarkan pegawai atas tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Mendorong terbangunnya perilaku etis dalam melaksanakan pekerjaan agar tercapai kinerja individu dan kinerja perusahaan yang terbaik.

- c. Mencegah terjadinya masalah kepatuhan:
 - Sosialisasikan kebijakan yang berlaku.
 - Sediakan fasilitas informasi untuk memahami semua kebijakan yang berlaku.
 - Atasan Langsung wajib melakukan pembinaan disiplin Pegawai yang menjadi tanggungjawabnya secara langsung.
- d. Mendeteksi permasalahan:
 - Mengembangkan sistem pengaduan yang efektif.
 - Mengontrol secara berkala untuk meminimalkan pelanggaran.
- e. Merespon permasalahan:
 - Melakukan tindakan koreksi.
 - Memberikan penghargaan kepada pegawai yang menjadi teladan di tempat kerja.
 - Memberikan hukuman bagi yang melanggar.
 - Melaporkan sesuai prosedur yang berlaku.

Sosialisasi dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan Informasi mengenai Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis kepada seluruh Insan PLN Tarakan maupun pihak eksternal Perusahaan dengan tujuan agar setiap individu paham dan mengerti serta dapat mengimplementasikan pedoman ini. Sosialisasi ini merupakan tahapan penting dari penerapan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis.

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis kepada seluruh Insan PLN Tarakan dan pihak eksternal Perusahaan serta melakukan penyegaran secara berkala.
- b. Setiap Insan PLN Tarakan dapat mengakses Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis melalui web PLN Tarakan.
- c. Setiap *stakeholders* dapat mengakses Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis melalui web PLN Tarakan.
- d. Setiap Pegawai harus menandatangani formulir pernyataan komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan secara periodik.
- e. Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman kepada Insan PLN Tarakan baik pada masa orientasi maupun masa bekerja.
- f. Mengkaji secara berkala terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dalam rangka mengembangkan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan Peraturan Perusahaan.

XIII. PELANGGARAN DAN SANKSI

Insan PLN Tarakan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan. Jenis sanksi dan mekanisme pemberian sanksi mengacu kepada Peraturan Kepegawaian yang berlaku di Perusahaan.

Selanjutnya terkait dengan pelaporan, penanganan dan pengungkapan terhadap pelanggaran, Perusahaan mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran yang diatur dalam Pengelolaan *Whistle Blower System*.

Balikpapan, 15 Juli 2020

PLT DIREKTUR UTAMA,



I KETUT WIRIANA